



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 2326 /2011

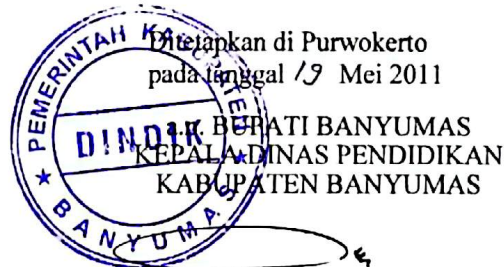
TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 10 PASIRMUNCANG
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah Nomor : 920/103.22/DS/98 tanggal 1 Maret 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 10 Pasirmuncang.
- Membaca** : Surat Pengantar Kepala UPK Purwokerto Barat Nomor : 421/156/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Berkas data Taman Kanak-Kanak (TK) yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Yayasan Aisyiyah Pasirmuncang
Alamat : Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 10 Pasirmuncang
- Catatan** : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi;
5. Tidak akan meminta bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Purwokerto Barat;
 5. Camat Purwokerto Barat;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).